



BADAN  
PANGAN  
NASIONAL

NATIONAL  
FOOD  
AGENCY

# RENCANA STRATEGIS

2022-2024

INSPEKTORAT  
BADAN PANGAN  
NASIONAL



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. Renstra Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat selama periode tiga tahun ke depan, yang disusun mengikuti pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 serta RPJMN 2020-2024.

Sebagai unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional serta dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, Inspektorat Badan Pangan Nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi, misi dan tugas serta fungsi Badan Pangan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional serta Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Peran strategis tersebut diwujudkan dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Pangan Nasional agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Renstra Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 ini diharapkan menjadi bagian dari kebijakan pengawasan intern untuk mendukung program dan kegiatan Badan Pangan Nasional dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Jakarta, November 2022

Inspektur Badan Pangan Nasional



Ir. Muhammad Imron Rosjidi, M.Si.  
NIP 196907121993031001

## DAFTAR ISI

### Contents

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR .....  | ii  |
| DAFTAR ISI .....  | iii |
| DAFTAR TABEL .....  | iv  |
| DAFTAR GAMBAR .....   | iv  |
| DAFTAR GRAFIK .....   | iv  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....   | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1   |
| 1.1 Kondisi Umum .....  | 1   |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan .....  | 4   |
| 1.3 Analisis S W O T .....  | 4   |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS .....  | 7   |
| 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis .....  | 7   |
| 2.2 Tujuan .....  | 9   |
| 2.3 Sasaran Strategis .....   | 9   |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN<br>KERANGKA KELEMBAGAAN INSPEKTORAT BADAN PANGAN NASIONAL ... | 11  |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional .....   | 11  |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Badan Pangan Nasional .....   | 12  |
| 3.3 Kerangka Regulasi .....   | 15  |
| 3.4 Kerangka Kelembagaan .....  | 15  |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....  | 18  |
| 4.1 Target Kinerja .....  | 18  |
| 4.2 Kerangka Pendanaan .....  | 19  |
| BAB V PENUTUP .....   | 20  |

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.  | Kondisi Eksisting SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 2022 (Desember 2022) ..... | 7  |
| Tabel 2.  | Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.....  | 8  |
| Tabel 3.  | Tabel Matriks Strategi SWOT Inspektorat Badan Pangan Nasional .....                           | 9  |
| Tabel 4.  | Tujuan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 ...                                  | 13 |
| Tabel 5.  | Sasaran Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 .....                     | 13 |
| Tabel 6.  | Kebijakan dan strategi peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi .....               | 17 |
| Tabel 7.  | Kebijakan dan Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan .....     | 18 |
| Tabel 8.  | Komposisi SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 2022 .....                         | 20 |
| Tabel 9.  | Formasi Kebutuhan SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional ...                                   | 21 |
| Tabel 10  | Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2022-2024 .....                 | 23 |
| Tabel 11. | Kerangka Pendanaan Kegiatan Inspektorat Badan Pangan Nasional 2022-2024 .....                 | 23 |

## DAFTAR GAMBAR

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Gambar 1. | Struktur Organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional ..... | 20 |
|-----------|---|----|

## DAFTAR GRAFIK

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Grafik 1. | Komposisi SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional berdasarkan tingkat Pendidikan ..... | 8  |
| Grafik 2. | Kebutuhan Sumber Daya Manusia Inspektorat 2022-2024 .....                            | 22 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| Lampiran 1. | Cascading Inspektorat Badan Pangan Nasional .....                | 22 |
| Lampiran 2. | Matriks kerangka regulasi Inspektorat Badan Pangan Nasional..... | 24 |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Kondisi Umum

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selanjutnya, Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional (sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan 15 ayat 1).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan suatu sistem yang dapat memudahkan Instansi Pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dikenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan penetapan visi, misi, dan tujuan organisasi yang dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan dalam jangka menengah yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra). Rencana jangka menengah tersebut kemudian lebih lanjut dijabarkan dalam suatu kinerja tahunan sebagai perencanaan jangka pendek yang disebut dengan Rencana Kinerja (Renja).

Mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 bahwa "Renstra Kementerian/Lembaga merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden". Dalam rangka pelaksanaan amanat atas Peraturan Perundang-undangan tersebut, Badan Pangan Nasional telah menyusun Renstra periode Tahun 2022-2024 dalam mewujudkan visi dan misi yang memuat didalamnya fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan yang efektif.

Sebagai bagian dari Badan Pangan Nasional, Inspektorat berkomitmen mendukung organisasi dalam menjalankan peran strategisnya, melalui implementasi *core business* Inspektorat dengan melaksanakan peran pengawasan internal yang optimal. Mengingat kompleksitas dan luasnya cakupan pengawasan Aparat

Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional, maka Inspektorat perlu menyusun Renstra periode tahun 2022-2024 yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Renstra Inspektorat Nasional Periode Tahun 2022-2024 diharapkan dapat mengawal pencapaian perencanaan strategis instansi Badan Pangan Nasional 2022 sampai dengan 2024 terutama dalam mencapai tujuan “Peningkatan Tata Kelola Organisasi Badan Pangan Nasional dalam Mewujudkan Organisasi yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat”.

#### **1.1.1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Inspektorat Badan Pangan Nasional**

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60-61 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 02 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional disebutkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan dan kinerja secara memadai, Inspektorat Badan Pangan Nasional memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personel yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi audit intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Kepala Badan Pangan

- Nasional dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi dengan auditor eksternal;
  - e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Badan Pangan Nasional serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan internal;
  - f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal; dan
  - g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

### 1.1.2. Struktur Organisasi


Inspektorat berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional. Struktur organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional terdiri dari Inspektur, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Inspektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam mendukung tugas-tugas Inspektorat Badan Pangan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai dalam bidangnya masing-masing. SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada tahun 2022 terdiri dari 8 (delapan) orang pegawai dengan jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga S2 dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Eksisting SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 2022 (Desember 2022)

| No.           | Posisi/Jabatan   | Jumlah (orang) |
|---------------|------------------|----------------|
| 1.            | Inspektur        | 1              |
| 2.            | Kepala Subbag TU | 1              |
| 3.            | Auditor Utama    | -              |
| 4.            | Auditor Madya    | -              |
| 5.            | Auditor Muda     | 1              |
| 6.            | Auditor Pertama  | -              |
| 7.            | Calon Auditor    | 3              |
| 8.            | Fungsional Umum  | 2              |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>8</b>       |

## Komposisi SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik 1. Komposisi SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional berdasarkan tingkat pendidikan

### 1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam pencapaian sasaran kinerja manajemen pembangunan ketahanan pangan pada masa transisi tahun 2021, terdapat beberapa kendala utama yaitu: (1). Terbitnya Perpres 66 Tahun 2022 tentang Badan Pangan Nasional berdampak terjadinya perubahan kebijakan dan penyesuaian internal; (2) Dampak pandemi covid-19 yang berpengaruh pada perubahan kegiatan prioritas, sasaran dan anggaran; (3) Pemberlakuan PPKM berdampak kurang optimal pendampingan baik secara *online* maupun *offline*; (4) Adanya transformasi pejabat struktural ke fungsional berdampak perubahan susunan organisasi serta tugas dan kewenangan sehingga terjadi penyesuaian pekerjaan; (5) Kecepatan waktu dalam menyelesaikan kelengkapan dokumen administrasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban karena keterbatasan jumlah SDM; (6) Adanya sejumlah temuan administrative dari pemeriksa yang memerlukan tindak lanjut perbaikan; dan (7) Kurangnya SDM/Pegawai di pusat dan daerah baik kualitas maupun kuantitas khususnya fungsional yang menangani ketahanan pangan maupun fungsional pendukung pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan.

### 1.3 Analisis S W O T

Proses identifikasi kemampuan atau potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal perlu dilakukan dalam proses perencanaan strategi organisasi. Tindakan tersebut harus dapat mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai (*controllable*) dan berguna untuk mengetahui kekuatan

dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang dapat dikuasai (*uncontrollable*) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan analisis metode analisis Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) atau biasa dikenal dengan SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Peta analisis tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

| <b>Kekuatan (Strength – S)</b>   | <b>Kelemahan (Weaknesses – W)</b>  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan unit kerja mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pangan Nasional;</li> <li>2. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh Pegawai Inspektorat (Kelompok Jabatan Fungsional dan Sub Bagian Tata Usaha) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;</li> <li>3. Kewenangan yang dimiliki Inspektorat yang tertuang dalam Piagam Audit</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pegawai di Inspektorat belum memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal;</li> <li>2. Kompetensi teknis pegawai Inspektorat masih perlu ditingkatkan;</li> <li>3. Anggaran dan sarana/fasilitas pendukung belum memadai;</li> <li>4. Pedoman pengawasan yang sudah ada belum mencakup seluruh kegiatan pengawasan intern Inspektorat;</li> <li>5. Penggunaan sistem informasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan internal belum optimal.</li> </ol> |
| <b>Peluang (Opportunities – O)</b>   | <b>Ancaman (Threats – T)</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat regulasi berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang memberi kewenangan dan tugas Aparat Intern Pemerintah (APIP);</li> <li>2. Inspektorat merupakan Aparat Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang strategis.</li> <li>3. Perubahan paradigma pengawasan, dari semula sebagai <i>watch dog</i> menjadi <i>trusted advisor</i>;</li> <li>4. Kerjasama yang baik dengan pihak eksternal Badan Pangan Nasional (BPK, BPKP, Kemenpan RB, dan KPK);</li> <li>5. Dukungan dari organisasi profesi AAIP dan APIP K/L/D lainnya.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stakeholder/mitra kerja belum sepenuhnya memahami visi, misi, dan paradigma serta peran pengawasan internal;</li> <li>2. Auditi belum sepenuhnya tepat waktu menindaklanjuti temuan hasil audit internal dan eksternal.</li> <li>3. Penerapan SPIP dan SAKIP di unit kerja Badan Pangan Nasional belum sepenuhnya sesuai harapan.</li> </ol>   |

Berdasarkan hasil pemetaan analisis SWOT di atas, maka diperoleh faktor-faktor kunci keberhasilan yang merupakan strategi utama Inspektorat. Strategi tersebut

diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Tabel Matriks Strategi SWOT Inspektorat Badan Pangan Nasional

|                      | <b>Strengths</b>  | <b>Weakness</b>  |
|----------------------|---|--|
| <b>Opportunities</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kegiatan pengawasan intern termasuk didalamnya kegiatan asistensi, konsultasi dan fasilitasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pangan Nasional;</li> <li>2. Memanfaatkan komitmen yang kuat untuk menjadi <i>trusted advisor</i> bagi para pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM berdasarkan regulasi pendirian Inspektorat/APIP.</li> <li>2. Penyusunan pedoman pengawasan internal melalui kerjasama dengan AAIP dan APIP K/L/D lainnya maupun pihak eksternal (BPK, BPKP, Kemenpan RB, KPK).</li> </ol>             |
| <b>Threats</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan penerapan SPIP dan SAKIP di unit kerja dengan melibatkan peran aktif manajemen puncak;</li> <li>2. Mendorong auditi dalam memenuhi tindak lanjut hasil pengawasan internal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan seluruh unit kerja sebagai bagian dari <i>three line of defense</i> dalam implementasi SPIP;</li> <li>2. Mengoptimalkan sistem informasi pengawasan dalam meningkatkan pemahaman unit kerja terhadap visi, misi dan paradigma serta peran pengawasan internal.</li> </ol> |

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Inspektorat Badan Pangan Nasional menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam Rencana Strategis Tahun 2022-2024 yang di dalamnya tertuang visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang diukur dengan indikator kinerja berupa *outcome* dan *output* beserta pencapaian target yang ditetapkan secara tahunan.

### 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”**, dengan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah: **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing**.

Untuk mendukung visi dan penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024, Badan Pangan Nasional telah menetapkan visi sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Staretgis Badan Pangan Nasional yakni: **“Terwujudnya Tatakelola Sistem Pangan Nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan”**, yang akan dilaksanakan melalui misi:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan;
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi;
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar;
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang;
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, Sekretariat Utama mendukung misi ke-6 yaitu: **“Mengelola Badan Pangan Nasional yang Bersih, Efektif dan Terpercaya”**. Sejalan dengan kebijakan Badan Pangan Nasional untuk mendukung agenda reformasi birokrasi, Sekretariat Utama sesuai dengan tugas dan fungsinya akan melaksanakan kegiatan pemantapan manajemen, pelayanan, pengelolaan administrasi dan keuangan melalui Program Dukungan Manajemen dan

Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional. Sasaran Strategis yang akan dicapai Sekretariat Utama berdasarkan Renstra 2022-2024 adalah: 1) Pengembangan data dan informasi pangan; dan 2) Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja, yaitu: 1) Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Pangan; 2) Nilai Reformasi Birokrasi; dan 3) Nilai Kinerja Anggaran.

Mengacu pada Visi Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yaitu *"Terwujudnya Tatakelola Sistem Pangan Nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan"*, dan misi Sekretariat Utama yaitu : *"Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya"*, Inspektorat Badan Pangan Nasional diharapkan dapat bertindak responsif berdasarkan kompetensi (professional) dengan tetap menjaga integritas dalam menjamin kualitas (*quality assurance*) dalam pelaksanaan tata kelola yang baik. Untuk itu, Inspektorat Badan Pangan Nasional memiliki peran menjadi *"Trusted Advisor* yang Profesional, Independen, dan Berintegritas dalam rangka Meningkatkan Kinerja Badan Pangan Nasional". Pernyataan peran tersebut mengandung 2 (dua) kata kunci yaitu:

1. *Trusted Advisor* yang Profesional, Independen, dan Berintegritas

*Trusted Advisor* mengandung makna bahwa Inspektorat memainkan peran ke arah yang visioner, adaptif, solutif baik secara substantif, komprehensif maupun proaktif. Dengan peran tersebut, Inspektorat Badan Pangan Nasional diharapkan dapat dipercaya dan diandalkan bagi manajemen dalam menjalankan peran sebagai pengawas. Dalam menjalankan fungsi pengawasan serta sebagai advisor, Inspektorat selalu bertindak secara professional, independen, dan berintegritas dalam melayani seluruh stakeholders di Badan Pangan Nasional.

2. Dalam mendukung kinerja Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan visi dan misinya, Inspektorat akan mengimplementasikannya melalui pelaksanaan pendampingan, pembinaan dan pengawasan fungsional. Tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional adalah: i) Mewujudkan Sistem Pengendalian Intern, manajemen risiko dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Pangan Nasional; ii) Mendorong efisiensi dan efektifitas pengelolaan kinerja lingkungan Badan Pangan Nasional; iii) Mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan lingkungan Badan Pangan Nasional; iv) Mendorong

ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (v) Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik Badan Pangan Nasional yang prima.

## 2.2 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional sebagaimana yang tersebut di atas, maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan terinci dalam bentuk perumusan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional. Dengan dirumuskannya tujuan, maka Inspektorat dapat mengetahui secara tepat hal-hal yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu 2022-2024 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Oleh karenanya, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur. Pada setiap tujuan dirumuskan indikator kinerja yang akan dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4. Tujuan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024

| Tujuan   | Indikator Tujuan  | Satuan | Target |      |      |
|--|---|--------|--------|------|------|
|  |   |        | 2022   | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya kualitas tata kelola pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional | Meningkatnya level maturitas pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Badan Pangan Nasional (Penilaian Maturitas SPIP)                               | Level  | 3      | 3    | 3    |
|  | Meningkatnya level kapabilitas APIP dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi ke arah profesional (Penilaian IACM) | Level  | 3      | 3    | 3    |

## 2.3 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Pada setiap sasaran strategis dirumuskan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5. Sasaran Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024

| Sasaran Strategis   | Indikator Sasaran Strategis   | Satuan             | Target |      |      |
|---|---|--------------------|--------|------|------|
|   |   |                    | 2022   | 2023 | 2024 |
| Terselenggaranya Pengawasan Internal di lingkungan Badan Pangan Nasional yang efektif dan efisien | Nilai level Maturitas SPIP  | Level              | 3      | 3    | 3    |
|   | Nilai level Kapabilitas APIP (IACM)                                 | Level              | 3      | 3    | 3    |
|   | Tingkat kepuasan Layanan Inspektorat                                | Skala Likert (1-4) | 3,10   | 3,11 | 3,12 |
| Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Inspektorat yang efektif, efisien dan akuntabel   | Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap Layanan Ketatausahaan | Skala Likert (1-4) | 3,00   | 3,01 | 3,02 |

### **BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN INSPEKTORAT BADAN PANGAN NASIONAL**

Dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, maka ditetapkan arah kebijakan, strategi, regulasi, dan kerangka kelembagaan Inspektorat Badan Pangan Nasional, yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024.

#### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional**

Arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan; dan aspek pendukung lainnya, sebagai berikut:

##### **3.1.1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui:**

**Sasaran Strategis (SS1):** Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal, dengan strategi:

- a. Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan;
- b. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
- c. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan;
- d. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.

##### **3.1.2. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, yang dilakukan melalui :**

##### **1. Sasaran Strategis (SS2):** Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan strategi:

- a. Penguatan sistem logistik pangan nasional;
- b. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
- c. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan;
- d. Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, BUMN/BUMD di bidang pangan).

##### **2. Sasaran Strategis (SS3):** Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi, dengan strategi:

- a. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- b. Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;
- c. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- d. Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit;
- e. Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi.

**3.1.3. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui:**

1. **Sasaran Strategis (SS4):** Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:
  - a. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
  - b. Peningkatan kapasitas stakeholder sistem pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan segar.
2. **Sasaran Strategis (SS5):** Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat, dengan strategi:
  - a. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA);
  - b. Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;
  - c. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*).

**3.1.4. Aspek pendukung, dilakukan melalui:**

1. **Sasaran Strategis (SS6)** Pengembangan Data dan Informasi Pangan, dengan strategi:
  - a. Integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis;
  - b. Platform pangan berbasis *data driven*;
  - c. Pemanfaatan sistem informasi iklim untuk pengamanan ketersediaan pangan.
2. **Sasaran Strategis (SS7)** Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan strategi:
  - a. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokrasi, deregulasi dan digitalisasi;
  - b. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.

**3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Badan Pangan Nasional**

Untuk mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran dalam Rencana Strategis Badan

Pangan Nasional periode tahun 2022-2024 di atas, diperlukan peran APIP yang efektif, salah satunya dengan mengimplementasikan kegiatan pengawasan berbasis risiko. Arah kebijakan dan strategi Inspektorat Badan Pangan Nasional pada tahun 2022-2024 mengacu pada **Sasaran Strategis 7 (SS7)** yaitu: Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima, melalui dua pendekatan yaitu: (i) peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi, dan (ii) peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Implementasi kebijakan dan strategi Inspektorat Badan Pangan Nasional pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 6. Kebijakan dan strategi peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi

| Kebijakan  | Strategi  |
|--|---|
| Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan Pangan Nasional | a. Penerapan <i>Three Lines of Defense</i> (3LD) di lingkungan Badan Pangan Nasional  |
|  | b. Penguatan implementasi Manajemen Risiko di masing-masing Unit Organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional   |
|  | c. Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui kebijakan Road Map RB tahun 2020-2024   |
|  | d. Penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)  |
|  | e. Peningkatan pengetahuan unit organisasi terhadap SPIP  |
| Penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang andal dan Terintegrasi        | a. Penerapan Sistem Pemantauan Kinerja Sumber Daya Manusia Inspektorat  |
|  | b. Penerapan Sistem Informasi <i>Continuous Audit dan Continuous Monitoring</i> (SIM-CACM) yang terintegrasi dan Sistem Informasi <i>Continuous Audit dan Continuous Monitoring</i> (SIM-CACM) data Pangan dan Pengadaan Barang/Jasa yang terintegrasi untuk membantu Kegiatan Pengawasan |
|  | c. Penerapan Sistem Digital Arsip Aktif dan Inaktif Inspektorat   |
| Peningkatan Kapabilitas APIP   | a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis Risiko yang melibatkan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas kegiatan pengawasan   |
|  | b. Penyusunan pedoman pengawasan internal melalui kerjasama dengan AAIP dan APIP K/L/PD lainnya maupun pihak Pengawasan eksternal (dengan BPK, BPKP, Kemenpan RB, KPK)  |
|  | c. Penjaminan independensi dan obyektifitas dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan   |

|   |   |
|---|---|
|   | Internal dengan Kuesioner Kepuasan Pelanggan  |
|   | d. Pemberian reward dan punishment untuk peningkatan kinerja SDM Inspektorat                              |
|   | e. Penggunaan Teknologi Informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan Kualitas Pengawasan                |
| Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Inspektorat | a. Membangun dan mengembangkan <i>Knowledge Management</i> Pengawasan untuk mendorong peningkatan kinerja |
|   | b. Mengikutsertakan SDM Inspektorat pada Diklat Teknis dan Non Teknis                                     |
|   | c. Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional (Sertifikasi) melalui kegiatan pelatihan dan non pelatihan   |
|   | d. Mengikutsertakan SDM Inspektorat pada Organisasi Profesi   |
|   | e. Peningkatan Jejaring dan Forum kerjasama dengan Stakeholder Inspektorat                                |
|   | f. <i>Branding</i> SDM Inspektorat untuk komunikasi publik  |

Tabel 7. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

|  |  |
|--|--|
| Peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan | a. Penguatan Implementasi SAKIP dengan melibatkan peran aktif manajemen puncak   |
|  | b. Pencegahan dan penindakan praktik <i>fraud</i>  |
|  | c. Peningkatan peran serta pengawasan dari masyarakat melalui sarana pengaduan yang terintegrasi ( <i>Whistleblowing System</i> )                  |
|  | d. Penguatan implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan, <i>Whistleblowing System Internal</i> dan Pengelolaan Gratifikasi |
|  | e. Peningkatan Kualitas Pengawasan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi  |

Dalam melaksanakan Kebijakan dan Strategi di atas, Inspektorat Badan Pangan Nasional menerapkan kegiatan pengawasan yang dibagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. Pengawasan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (aktivitas penjaminan kualitas dan mutu);

2. Pengawasan untuk memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (aktivitas konsultasi);
3. Pengawasan untuk memberikan peringatan dini (*early warning*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (aktivitas anti korupsi); dan
4. Pengawasan untuk menindaklanjuti pengawasan masyarakat melalui intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat oleh semua unsur aparatur negara secara komprehensif, terkoordinasi, terpadu dan sinergis serta saling menghormati hak, kewajiban dan wewenangnya masing-masing berdasarkan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (aktivitas pengelolaan pengaduan).

### 3.3 Kerangka Regulasi

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Inspektorat dibutuhkan kerangka regulasi yang mengatur kewenangan Inspektorat untuk melakukan pengawasan internal pada instansi Badan Pangan Nasional. Rincian kerangka regulasi yang dibutuhkan Inspektorat Badan Pangan Nasional selama Tahun 2022-2024 dapat dilihat dalam Lampiran 3 Matriks Kerangka Regulasi.

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 02 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Inspektorat merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Struktur organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional terdiri dari Inspektur, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Inspektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional

Dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Badan Pangan Nasional, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai. SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada tahun 2022 terdiri dari 8 (delapan) orang pegawai dengan jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga S2 dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 8. Komposisi SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 2022

| No.    | Posisi/Jabatan  | Jumlah (orang) | Tingkat Pendidikan |    |       |    |    |
|--------|-----------------|----------------|--------------------|----|-------|----|----|
|        |                 |                | SMA                | D3 | S1/D4 | S2 | S3 |
| 1.     | Inspektur       | 1              | -                  | -  | -     | 1  | -  |
| 2.     | Kepala Subag TU | 1              | -                  | -  | -     | 1  | -  |
| 3.     | Auditor Utama   | -              | -                  | -  | -     | -  | -  |
| 4.     | Auditor Madya   | -              | -                  | -  | -     | -  | -  |
| 5.     | Auditor Muda    | 1              | -                  | -  | 1     | -  | -  |
| 6.     | Auditor Pertama | -              | -                  | -  | -     | -  | -  |
| 7.     | Calon Auditor   | 3              | -                  | -  | 2     | 1  | -  |
| 8.     | Fungsional Umum | 2              | 2                  | -  | -     | -  | -  |
| Jumlah |                 | 8              | 2                  | -  | 3     | 3  | -  |

Inspektorat Badan Pangan Nasional harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Inspektorat Badan Pangan Nasional secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, maka formasi kebutuhan SDM di Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Formasi Kebutuhan SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional

| No.                | Jabatan                   | Keterisian Formasi (Per Juli 2022) | Penambahan/Pengurangan Formasi |      |      | Jumlah Formasi 2022-2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------|------|--------------------------|
|                    |                           |                                    | 2022                           | 2023 | 2024 |                          |
| <b>Inspektorat</b> |                           | 7                                  | 1                              | 20   | 22   | 50                       |
| 1                  | Inspektur                 | 1                                  | -                              | -    | -    | 1                        |
| 2                  | Auditor Utama             | -                                  | -                              | -    | 1    | 1                        |
| 3                  | Auditor Madya             | -                                  | -                              | 3    | 1    | 4                        |
| 4                  | Auditor Muda              | 1                                  | -                              | 5    | 6    | 12                       |
| 5                  | Auditor Pertama           | 2                                  | 1                              | 6    | 7    | 16                       |
| 6                  | Auditor Pelaksana         | -                                  | -                              | 4    | 4    | 8                        |
| 7                  | Kepala Subag Tata Usaha   | 1                                  | -                              | -    | -    | 1                        |
| 8                  | Arsiparis                 | 2                                  | -                              | 1    | -    | 3                        |
| 9                  | Pengadministrasi Keuangan | -                                  | -                              | 1    | 1    | 2                        |
| 10                 | Pranata Komputer          | -                                  | -                              | -    | 1    | 1                        |
| 11                 | Analisis Sistem Informasi | -                                  | -                              | -    | 1    | 1                        |

**Keterangan:**

Formasi Jabatan Fungsional Auditor berdasarkan Surat Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Badan Pangan Nasional dari Kepala BPKP Nomor HK.01.01/S-777/K/JF/2022 tanggal 17 September 2022

Berdasarkan tabel di atas dan dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya, Inspektorat perlu memenuhi jumlah SDM sebanyak 50 orang. Namun sampai saat ini kebutuhan formasi SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional belum terpenuhi sehingga Inspektorat perlu menambah 32 orang secara bertahap dengan rekrutmen CPNS sampai dengan tahun 2024.



Grafik 2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Inspektorat 2022-2024

## **BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.

### **4.1 Target Kinerja**

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pada Renstra Badan Pangan Nasional periode 2022-2024, Badan Pangan Nasional menetapkan 2 (dua) Program, yaitu:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, yang meliputi 3 Kegiatan yaitu: Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, serta Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
2. Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Strategis dan Sasaran Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Program.

Inspektorat Badan Pangan Nasional mendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen. Selain mendukung Sasaran Strategis dan Sasaran Program Badan Pangan Nasional, Inspektorat Badan Pangan Nasional juga memiliki kegiatan dan indikator sasaran kegiatan dalam beberapa target yang akan dicapai selama periode 2022-2024. Indikator keberhasilan kinerja Inspektorat tersebut dihitung berdasarkan kegiatan yang telah ditentukan dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penjabaran matriks Program, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kegiatan serta capaian kinerja dan alokasi pendanaan Inspektorat selama tahun 2022-2024 dapat dilihat pada lampiran Renstra Inspektorat 2022-2024.

Tabel 10 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2022-2024

| Sasaran Program   | Indikator Kinerja Sasaran Program |   | Satuan             | Target |      |      |
|---|-----------------------------------|---|--------------------|--------|------|------|
|   |                                   |   |                    | 2022   | 2023 | 2024 |
| Terselenggaranya Pengawasan Internal di lingkungan Badan Pangan Nasional yang efektif dan efisien | 1-1                               | Tingkat Maturitas SPIP  | Level              | 3.00   | 3.00 | 3.00 |
|   | 1-2                               | Tingkat Kapabilitas APIP  | Level              | 3.00   | 3.00 | 3.00 |
|   | 1-3                               | Tingkat Kepuasan Layanan Inspektorat                                | Skala Likert (1-4) | 3.10   | 3.11 | 3.12 |
| Terwujudnya pengelolaan manajemen Ketatausahaan Inspektorat yang efektif, efisien dan akuntabel   | 2-1                               | Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat terhadap Layanan Ketatausahaan | Skala Likert (1-4) | 3.00   | 3.01 | 3.02 |

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Penyelenggaraan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat akan terlaksana secara optimal apabila ada sumber pendanaan yang cukup dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari APBN dan dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Besarnya biaya yang diperlukan dalam melakukan fungsi pengawasan dalam periode 2022-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 11. Kerangka Pendanaan Kegiatan Inspektorat Badan Pangan Nasional 2022-2024

| Kegiatan |                        | Alokasi Anggaran (dalam Juta Rp) |       |       |
|----------|------------------------|----------------------------------|-------|-------|
|          |                        | 2022                             | 2023  | 2025  |
| 6874.965 | Layanan Audit Internal | 2.300                            | 1.896 | 5.000 |


## **BAB V PENUTUP**


Rencana Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Badan Pangan Nasional untuk 3 (tiga) tahun ke depan sebagai pendukung tercapainya kegiatan teknis di bawah Program Dukungan Manajemen khususnya Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional. Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 ini disajikan dengan menurunkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pembangunan pangan dan gizi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan Iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJMN Nasional Tahun 2022-2024.

Dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dinamika perubahan lingkungan strategis, maka dokumen ini bersifat dinamis, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, politis dan ekonomi pada masa 3 (tiga) tahun kedepan. Karena itu Renstra Inspektorat Badan Pangan Nasional ini, dalam implementasinya dari sisi program tahunan dapat direviu secara berkala untuk dapat diselaraskan dengan berbagai rencana aksi, kebijakan dan program, serta perubahan dan perkembangan terbaru.

## **LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Cascading Inspektorat Badan Pangan Nasional





Lampiran 2. Matriks kerangka regulasi Inspektorat Badan Pangan Nasional

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi  | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/ Instansi        | Target Penyelesaian |
|-----|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1.  | Rancangan Peraturan Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pangan Nasional   | Sebagai dasar pengawasan internal dan pengawasan ke sater daerah                   | Sekretariat Utama     | BPKP, Kemenpan RB, Kemendagri | 2023                |
| 2.  | Rancangan Peraturan Piagam Audit Internal Inspektorat Badan Pangan Nasional   | Syarat lembaga pemerintah  | Sekretariat Utama     | BPKP, Kemenpan RB             | 2023                |
| 3.  | Rancangan Peraturan Pengelolaan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) di Badan Pangan Nasional                           | Untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis Badan Pangan Nasional      | Sekretariat Utama     | BPKP, Kemenpan RB             | 2023                |
| 4.  | Rancangan Peraturan tentang Evaluasi SAKIP Inspektorat Badan Pangan Nasional  | Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kegiatan                                    | Sekretariat Utama     | BPKP, Kemenpan RB             | 2023                |
| 5.  | Rancangan Peraturan tentang Pedoman SPIP di lingkungan Badan Pangan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional | Melaksanakan ketentuan Permenpan RB nomor 60 tahun 2008 Tentang SPIP               | Sekretariat Utama     | BPKP, KemenPAN RB             | 2023                |